



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 421.2/ 001 /DPMPTSP**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** : a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah Nomor : 020/YNA-MT/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/314/PEMB.DIKDAS/2020 tanggal 3 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah;
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

Nama : **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah**
Jenis Sekolah : **Pendidikan Dasar 9 Tahun**
Pengelola : **Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah**
Alamat : **Jalan Negara (Muara Teweh-Banjarmasin) Simpang Jingah, RT. 04, RW. 06, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara**

KEDUA : Pemegang izin ini :

1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 April 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**



HERY JHON SETIAWAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19671119 199512 1 004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di- Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di- Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di- Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di- Muara Teweh.
6. Camat Teweh Baru di- Hajak.
7. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Teweh Baru di- Hajak.
8. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah di- Jingah.